

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus pembunuhan di Indonesia ini hampir sering terjadi dimana-mana. Namun tidak semuanya pelaku pembunuhan dapat dipidana. Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan pada Pasal 49 Ayat (1): “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Selanjutnya pasal 50 KUHP yang menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Dalam korelasinya dengan perbuatan pembelaan secara terpaksa sebagaimana diuraikan tersebut diatas dapat saya angkat kasus pembunuhan yang dilakukan dengan keterpaksa sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Cipamokolan Kecamatan Rancasari, Kodya Bandung. Pembunuhan ini dilakukan oleh seorang polisi yang bernama Aiptu Waluyo Bin Murwowiyoto (anggota Polsek rancasari Terdakwa I) dan bersama Sertu Djayadi (Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 22 April 1991 sekira pukul 20.00 WIB atas perintah Kapolsek Rancasari Nomor : Sp/01/IV/1991/SERSE tanggal 20 April 1991 pergi ke daerah Parakansaat untuk menangkap Saudara Mahdi (Korban) dengan alasan agar yang bersangkutan untuk dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri, sesuai panggilan No. B/3523/k 273/SPP 2/3/1991 tanggal 18-3-1991.

Setelah sampai di Parakansaat Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah RT setempat (Saudara Dadang) untuk melapor. Setelah melapor maka Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju rumah Saudara Mahdi. Setelah sampai di rumah Saudara Mahdi, Terdakwa II langsung mengetuk pintu depan beberapa kali sambil mengucapkan permisi (punten) namun tidak ada jawaban dari dalam. Pada saat itu Terdakwa I menunggu dan berteduh di rumah tetangga Saudara Mahdi karena waktu itu gerimis. Karena tidak ada sahutan maka Terdakwa II jalan ke belakang rumah dan memanggil Terdakwa I, maka Terdakwa I menghampiri Terdakwa II yang berada di belakang rumah Saudara Mahdi, kemudian Terdakwa II mendorong pintu belakang sampai terbuka kemudian Terdakwa II masuk diikuti Terdakwa I dan Terdakwa I berada di sebelah kanan Terdakwa II.

Sewaktu Terdakwa I melihat Saudara Mahdi berdiri sambil memegang celurit yang diayunkan ke kiri dan ke kanan menyerang Terdakwa II, dengan adanya serangan tersebut Terdakwa II mundur ke belakang dan ke luar pintu, sedangkan Terdakwa I tetap berada di dalam rumah. Saudara Mahdi langsung menyerang Terdakwa I sehingga Terdakwa I mundur ke belakang dan kejeprit di sudut ruangan rumah, Saudara Mahdi masih menyabitkan celurit sambil membabi buta kearah kepala saudara Waluyo Bin Murwowiyoto (Terdakwa I) dan saudara Waluyo Bin Murwowiyoto (Terdakwa I) kemudian menghindar dengan cara jongkok dan secara reflek mencabut pistol (senjata api) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan langsung ditembakkan ke arah badan Saudara Mahdi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan tidak dibidikkan dan tanpa arah.

Akibat dengan adanya tembakan berturut-turut dari Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, maka Saudara Mahdi langsung berbalik dan lari menuju kandang kambing kira-kira 15 meter sambil memegang dadanya dan kemudian roboh. Melihat Saudara Mahdi roboh maka Terdakwa I langsung mengangkat korban, dan Terdakwa melihat darah mengalir dari dada sebelah kanan Saudara Mahdi. Pada saat itu Terdakwa II ada di belakang Terdakwa I sambil membawa celurit, bahwa akibat tembakan Terdakwa I korban (Saudara Mahdi) meninggal dunia di RS Al Islam, sesuai Visum et repertum dari Rumah Sakit Hasan Sadikin No.910155/IKK/IV/191 tanggal 23 April 1991 yang ditandatangani oleh Dr. Ermi Nurhadi karena luka tembak pada bagian dada sebelah kanan.¹

Mahkamah Militer II-09 Bandung dalam persidangan, Oditur Militer dalam dakwaannya mengancam terdakwa I dengan dakwaan berlapis yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal 351 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam tuntutan, oditur militer menuntut Terdakwa I Aiptu Waluyo Bin Murwowyoto, bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.² Selain itu oditur militer menuntut terdakwa I untuk di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/KMIL/2010
<http://putusan.mahkamahagung.go.id> diunduh pada tanggal 11 maret 2013.

²*Ibid*

Putusan Mahkamah Militer II-09 Bandung berpendapat bahwa terdakwa selaku pembunuh dinyatakan bersalah dengan alasan perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 351 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus pembunuhan dan hal ini hakim memutus bersalah terdakwa .

Putusan Mahkamah Agung No. 71 K/MIL/2010 mempunyai pertimbangan hukum yang sama dengan mahkamah militer II-09 Bandung. Bahwa terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa Sertu Djayadi hendak memanggil korban Mahdi setelah pintu belakang didorong kemudian terbuka, korban membawa celurit menyerang Sertu Djayadi, kemudian Sertu Djayadi mundur dan korban menyerang Terdakwa I sehingga Terdakwa I melakukan penembakan 3 (tiga) kali terhadap korban. Memperhatikan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan terpaksa, karena Terdakwa sebagai seorang Polisi yang mempunyai kemampuan bela diri tidak seharusnya melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali, karena Terdakwa dapat mengambil sikap mundur seperti yang dilakukan oleh Sertu Djayadi atau melumpuhkan korban dengan cara lain. Kalaupun harus melakukan penembakan dapat diarahkan pada kaki, sehingga tidak membahayakan jiwa korban.

Mahkamah Agung menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Terdakwa tersebut harus ditolak dengan demikian, baik Mahkamah Agung No. 71 K/MIL/2010 dan Mahkamah militer II-09 Bandung dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dalam perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan pembunuhan disengaja.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam skripsi ini dengan judul “Unsur Pembelaan Terpaksa Dan Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Pada Kasus Pembunuhan” (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/MIL/2010) .

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan isu hukum, yaitu;

1. Dapatkah pelaku menggunakan unsur “melaksanakan ketentuan Undang-undang” sebagaimana di atur dalam Pasal 50 KUHP untuk menghapus pengenaan pidana ?
2. Dapatkah pelaku menggunakan unsur “pembelaan terpaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP untuk menghapus pengenaan pidana ?

1.3 Tujuan Penulisan.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya penerapan Pasal 50 KUHP dan Pasal 49 Ayat (1) KUHP sebagai alasan untuk menghapus pengenaan pidana.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat dari penelitian skripsi ini ada 2 yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis yaitu :

Manfaat teoritis penelitian skripsi ini diharapkan memberikan pemikiran dan pemahaman terutama pada kasus pembunuhan yang dilakukan karena ada unsur melaksanakan ketentuan undang-undang dan pembelaan secara terpaksa.

b. Manfaat praktis yaitu :

Manfaat praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum dan dapat menjadi bahan rujukan bagi penegak hukum apabila terjadi tindak pidana yang sama.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doctrinal atau *Doctrinal research*. Menurut **Hutchinson**, *Doctrinal research is research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development.*³(terjemahan bebas : penelitian doctrinal adalah penelitian dengan menyediakan paparan sistematis peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis

³Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008),hlm.32

hubungan antara aturan, menjelaskan lingkup kesulitan dan meramal kemungkinan-kemungkinan pengembangan di masa depan).

Menurut Abdulkadir Muhammad, dengan mendasarkan pada pendapat Hutchinson, berpendapat bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur katagori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.⁴

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. *Pertama*, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relefan dengan isu hukum yang sudah dirumuskan. *Kedua*, pendekatan konseptual (*Conseptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan dengan cara membahas beberapa teori atau doktrin yang relevan, serta menggunakannya sebagai pisau analisis terhadap isu hukum yang telah dirumuskan

1.5.3. Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) bagian bahan hukum yang merupakan bahan dasar yang dijadikan acuan yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat ini terdiri dari peraturan perundan-undangan. Sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004), hlm 52

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
4. Standar Universal Penggunaan Senjata Api Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi selain dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang berasal dari beberapa literature berupa buku, teks, artikel, putusan pengadilan, yang relevan dengan isu hukum yang telah dirumuskan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab dapat saya uraikan sebagai berikut:

Pada Bab 1 dapat dijelaskan mengenai pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Pada Bab II ini akan diuraikan penjelasan teoritis tentang perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, penjatuhan pidana beserta aspeknya, selain itu juga memaparkan standar operasional prosedur penggunaan kekuatan bersenjata oleh polisi.

Bab III akan memaparkan penerapan pasal 50 dan pasal 49 ayat (1) KUHP pada kasus pembunuhan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71/K/MIL/2010.

Bab IV sebagai penutup, akan memaparkan kesimpulan pembahasan terhadap isu hukum yang telah dirumuskan, serta memberikan saran yang dianggap perlu untuk sumbangan pemikiran dalam hal terjadinya tindak pidana yang sejenis.